



P U T U S A N

Nomor 2070 K/Pid.Sus/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara Tindak Pidana Korupsi dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

- I. Nama Lengkap : **WAHYU SUCIPTO ADI, ST;**
Tempat lahir : Jombang;
Umur/ tanggal lahir : 42 tahun / 07 Juli 1970;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kebun Cengkih Kec Sirimau Kota Ambon;
A g a m a : I s l a m;
Pekerjaan : Swasta;
- II. Nama Lengkap : **JHON SANGADJI;**
Tempat lahir : Ambon;
Umur/ tanggal lahir : 37 tahun / 07 Juni 1975;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Latuhalat Kec Nusaniwe Kota Ambon;
A g a m a : Kristen Ptotestan;
Pekerjaan : Swasta;

Para Terdakwa berada di luar tahanan :

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon karena didakwa:

PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa **Wahyu Sucipto Adi, ST** dan Terdakwa **Jhon Singadji** selaku Konsultan Pengawas pada Proyek Rehabilitasi Dermaga Penyeberangan Wairiang, pada hari yang tidak dapat dipastikan lagi antara bulan atau setidaknya dalam tahun 2011 bertempat di Dermaga Wairiang Desa Kailola Kecamatan Pulau Haruku Kabupaten Maluku atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Ambon, **telah melakukan atau turut serta melakukan perbuatan, secara melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara**, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Hal. 1 dari 21 hal. Put. Nomor 2070 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun anggaran 2011 Dinas Perhubungan Provinsi Maluku dalam hal ini Satuan Kerja Pengembangan LLASDP Maluku memperoleh alokasi dana yang berasal dari APBN melalui Kementerian Perhubungan Republik Indonesia dengan Dipa Nomor: 0766/022-03.1.01/29/2011 tanggal 20 Desember 2011;
- Bahwa Dipa Nomor : 0766/022-03.1.01/29/2011 dengan besar anggaran Rp85.357.229.000,00 (delapan puluh lima milyar tiga ratus lima puluh tujuh juta dua ratus dua puluh sembilan ribu rupiah) diperuntukan untuk Satker Pengembangan LLASDP Maluku anggaran rehabilitasi pelabuhan Penyeberangan Dermaga Wairiang (fisik) diperuntukan dana sebesar Rp2.439.253.060,35 (dua milyar empat ratus tiga puluh sembilan juta dua ratus lima puluh tiga ribu rupiah);
- Bahwa Satker Pengembangan LLASDP Maluku melaksanakan proses pelelangan Proyek Rehabilitasi Pelabuhan Penyeberangan Wairiang Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2011 berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sehingga yang menjadi pemenang dalam proses pelelangan tersebut adalah pelaksana proyek pihak CV. Ruli Pratama dengan jumlah nilai proyek sebesar Rp2.439.253.000,00 (dua milyar empat ratus tiga puluh sembilan juta dua ratus lima puluh tiga ribu rupiah), sedangkan untuk Konsultan Supervisi dimenangkan oleh CV. Data Teknik yang dipimpin/dikelola oleh Terdakwa Wahyu Sucipto Adidengan jumlah nilai proyek sebesar Rp60.350.000,00 (enam puluh juta tiga ratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa berdasarkan kontrak Rehabilitasi Dermaga Wairiang Nomor : 08. Kontrak/Sat.LLASDP-Mal/11 tanggal 18 Maret 2011 pekerjaan yang harus dilaksanakan adalah item pekerjaan yang dilakukan antara lain :

Pekerjaan persiapan	Rp 67.288.000,00
Rehabilitasi Bangunan Operasional	Rp 546.841.815,71
Rehabilitasi catwalk	Rp 493.033.508,20
Blok CyclopBeton Pelindung Talud	Rp 487.446.200,00
Rehabilitasi Areal Parkir	Rp 622.594.951,13
- Bahwa kemudian kontrak Nomor : 08. Kontrak/Sat.LLASDP-Mal/11 tanggal 18 Maret 2011 dibuat lagi Addendum (pekerjaan tambah – kurang) dengan Nomor : 01.ADD/SAT.LLASDP-MAL/11 Tanggal 18 April 2011 meliputi item pekerjaan :
 - a. Rehabilitasi Catwalk (68,40 m2), terjadi perubahan pada pekerjaan :

Hal. 2 dari 21 hal. Put. Nomor 2070 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Railing GSP dia.2" t=12 mm dari volume : $57 \text{ m}^3 + 103 \text{ m}^3 = 160 \text{ m}^3$
- b. Pek. Beton Cyclop Pelindung Talud :
 - Blok Beton cyclop 80x80x80 cm ad. 1:2:3 volume $404 \text{ m}^3 + 94,99 \text{ m}^3 = 498,99 \text{ m}^3$.
 - Perbaikan cor cyclop lama (dinding pecah) ad. 1:2:3 awalnya tidak ada ditambahkan volumenya $51,15 \text{ m}^3$.
 - Plesteran Beton cyclop ad 1:2 sebelumnya tidak ada, ditambahkan volume $518,64 \text{ m}^3$.
- c. Pekerjaan Lapangan Parkir, item yang diaddendum :
 - Lapisan Permukaan Lapisan Macadam 7,5 cm, volume awal $7.019 \text{ m}^2 - 3,045 \text{ m}^2 = 3.974 \text{ m}^2$
- Bahwa berdasarkan Surat Pernyataan Kesediaan Mengawasi proyek yang dibuat oleh M. Saleh Far-far yang termuat didalam penawaran kontrak maka yang sebenarnya yang harus ditugaskan/ ditunjuk dari CV. Data Teknik sebagai Pengawas Lapangan/ Supervisor pekerjaan Rehabilitasi Dermaga Penyeberangan Wairiang sebagai Pengawas Lapangan/Supervisor pada pekerjaan tersebut adalah saudara M. Saleh Far-far, akan tetapi tanpa surat tugas dan secara lisan Terdakwa Wahyu Sucipto Adi, ST menugaskan Terdakwa Jhon Singadji yang sebenarnya adalah merupakan staf gambar CV. Data Teknik untuk mengawasi pekerjaan Rehabilitasi Pelabuhan Penyeberangan Wairiang tahun 2011
- Bahwa berdasarkan Lampiran IV A Peppers No. 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah khusus kualifikasi ahli, seseorang dapat dikatakan ahli karena tingkat pendidikan perguruan tinggi, memiliki pengalaman di pekerjaan serta sertifikasi keahlian/profesi yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang, Terdakwa Wahyu Sucipto Adi sebagai Direktur CV. Data Teknik sudah mengetahui kalau Terdakwa Jhon Singadji tidak memenuhi kriteria tersebut akan tetapi Terdakwa Wahyu Sucipto Adi tetap menugaskan Terdakwa Jhon Singadji untuk mengawasi pekerjaan rehab dermaga wairiang;
- Bahwa Terdakwa Jhon Singadji melakukan pengawasan di lapangan tidak setiap waktu akan tetapi hanya melakukan pengawasan 1 (satu) kali atau terkadang paling banyak 3 (tiga) kali dalam seminggu, Terdakwa Jhon singadji karena bukan merupakan ahli dibidang pengawasan/supervisi sehingga tidak melaksanakan tugas pengawasan dengan baik karena Terdakwa Jhon Singadji tidak menghitung volume pekerjaan baik di lapangan, Terdakwa Jhon Singadji hanya menanda

Hal. 3 dari 21 hal. Put. Nomor 2070 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangani laporan kemajuan pekerjaan berdasarkan kepercayaan kepada pelaksana pekerjaan dalam hal ini CV. Rulli Pratama dan Terdakwa Jhon Singadji sebagai pengawas di lapangan tidak pernah memeriksa dan meneliti RAB;

- Bahwa sebagai konsultan pengawas Terdakwa Jhon Singadji yang ditugaskan untuk mengawasi pekerjaan rehabilitasi dermaga wairiang tidak melakukan pemeriksaan terakhir/opname pekerjaan pada saat penyerahan pekerjaan kepada pihak penyedia jasa dalam hal ini Dinas Perhubungan, dan hanya berpatokan pada as built drawing yang disampaikan oleh pelaksana pekerjaan CV. Ruli Pratama dan ditandatangani oleh Konsultan Pengawas CV. Data Teknik dalam hal ini Terdakwa Jhon Singadji;
- Bahwa berdasarkan laporan perkembangan pekerjaan yang dibuat oleh pelaksana dan juga disetujui oleh Terdakwa Jhon Singadji maka dicairkanlah semua anggaran rehabilitasi pelabuhan Penyeberangan Dermaga Wairiang (fisik) sebesar Rp2.439.253.000,00 (dua milyar empat ratus tiga puluh sembilan juta dua ratus lima puluh tiga ribu rupiah), pencairan anggaran tersebut juga dilaksanakan bertahap sesuai dengan laporan perkembangan pekerjaan di lapangan;
- Bahwa berdasarkan hasil kajian teknis yang dilakukan oleh Ahli Pieter Lourens Fransahli dari Politeknik Ambon ditemukan fakta ada selisih hasil pekerjaan di lapangan dengan kontrak yang telah diadendum yaitu : Blok Beton Cyclop (80x80x80) cm ad. 1:2:3 sebesar Rp398,969,888.50, Baja Profil WF 450.200.8.12 sebesar Rp32,699,976.40. dengan demikian total terhadap pekerjaan tersebut sebesar Rp431.669.864.90, sehingga ada selisih / pekerjaan yang tidak sesuai dengan kontrak apakah ada terdapat kerugian atau pekerjaan yang tidak dilaksanakan sesuai dengan kontrak yaitu sebesar Rp431.669.864,90 (empat ratus tiga puluh satu juta enam ratus enam puluh Sembilan ribu delapan ratus enam puluh empat Sembilan puluh sen) (selengkapnyanya terlampir dalam berkas perkara);
- Bahwa berdasarkan hasil kajian teknis yang dilakukan Ahli Pieter Lourens Frans maka Jaksa Penyidik dalam Berita Acara Perhitungan Kerugian Keuang Negara tanggal 20 Oktober 2012 telah menghitung kerugian yang ditimbulkan oleh perbuatan Terdakwa Wahyu Sucipto Adi dan Jhon Singadji yang tidak melaksanakan tanggung jawab mereka sebagai konsultan pengawas dengan baik maka negara dirugikan sebesar Rp431.669.864,90 (empat ratus tiga puluh satu juta enam ratus

Hal. 4 dari 21 hal. Put. Nomor 2070 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



enam puluh sembilan juta delapan ratus enam puluh empat ribu sembilan puluh sen);

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Wahyu Sucipto Adi dan Jhon Singadji mengakibatkan Kerugian Negara Cq. Dinas Perhubungan Provinsi Maluku seluruhnya sebesar **431.669.864,90 (empat ratus tiga puluh satu juta enam ratus enam puluh sembilan juta delapan ratus enam puluh empat ribu sembilan puluh sen)** atau setidaknya akibat perbuatan Terdakwa Wahyu Sucipto Adi dan Jhon Singadji merugikan keuangan negara masing-masing sebesar **431.669.864,90 (empat ratus tiga puluh satu juta enam ratus enam puluh sembilan juta delapan ratus enam puluh empat ribu sembilan puluh sen);**

Perbuatan Terdakwa Wahyu Sucipto Adi dan Jhon Singadji sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

SUBSIDIAIR:

Bahwa Terdakwa **Wahyu Sucipto Adi, ST** dan Terdakwa **Jhon Singadji** selaku Konsultan Pengawas pada Proyek Rehabilitasi Dermaga Penyeberangan Wairiang, pada hari yang tidak dapat dipastikan lagi antara bulan atau setidaknya dalam tahun 2011 bertempat di Dermaga Wairiang Desa Kailola Kecamatan Pulau Haruku Kabupaten Maluku atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Ambon, **telah melakukan atau turut serta melakukan perbuatan dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi dengan menyalahgunakan kekuasaan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara**, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun anggaran 2011 Dinas Perhubungan Provinsi Maluku dalam hal ini Satuan Kerja Pengembangan LLASDP Maluku memperoleh alokasi dana yang berasal dari APBN melalui Kementerian Perhubungan Republik Indonesia dengan DIPA Nomor: 0766/022-03.1.01/29/2011 tanggal 20 Desember 2011;
- Bahwa DIPA Nomor : 0766/022-03.1.01/29/2011 dengan besar anggaran Rp85.357.229.000 (delapan puluh lima milyar tiga ratus lima puluh tujuh juta dua ratus dua puluh sembilan ribu rupiah) diperuntukan untuk Satker



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengembangan LLASDP Maluku anggaran rehabilitasi pelabuhan Penyeberangan Dermaga Wairiang (fisik) diperuntukan dana sebesar Rp2.439.253.060,35 (dua milyar empat ratus tiga puluh Sembilan juta dua ratus lima puluh tiga ribu enam puluh rupiah tiga puluh lima sen);

- Bahwa Satker Pengembangan LLASDP Maluku melaksanakan proses pelelangan Proyek Rehabilitasi Pelabuhan Penyeberangan Wairiang Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2011 berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sehingga yang menjadi pemenang dalam proses pelelangan tersebut adalah pelaksana proyek pihak CV. Ruli Pratama dengan jumlah nilai proyek sebesar Rp2.439.253.000,00 (dua milyar empat ratus tiga puluh sembilan juta dua ratus lima puluh tiga ribu rupiah), sedangkan untuk Konsultan Supervisi dimenangkan oleh CV. Data Teknik yang dipimpin/ dikelola oleh Terdakwa Wahyu Sucipto Adidengan jumlah nilai proyek sebesar Rp60.350.000,00 (enam puluh juta tiga ratus lima puluh juta rupiah);

- Bahwa berdasarkan kontrak Rehabilitasi Dermaga Wairiang Nomor : 08. Kontrak/Sat.LLASDP-Mal/11 tanggal 18 Maret 2011 pekerjaan yang harus dilaksanakan adalah item pekerjaan yang dilakukan antara lain :

Pekerjaan persiapan	Rp 67.288.000,00
Rehabilitasi Bangunan Operasional	Rp 546.841.815,71
Rehabilitasi catwalk	Rp 493.033.508,20
Blok Cyclop Beton Pelindung Talud	Rp 487.446.200,00
Rehabilitasi Areal Parkir	Rp 622.594.951,13

- Bahwa kemudian kontrak Nomor : 08. Kontrak/Sat.LLASDP-Mal/11 tanggal 18 Maret 2011 dibuat lagi Addendum (pekerjaan tambah – kurang) dengan Nomor : 01.ADD/SAT.LLASDP-MAL/11 Tanggal 18 April 2011 meliputi item pekerjaan :

A. Rehabilitasi Catwalk (68,40 m2), terjadi perubahan pada pekerjaan :

- Railing GSP dia.2" t=12 mm dari volume : $57 \text{ m}^3 + 103 \text{ m}^3 = 160 \text{ m}^3$

B. Pek. Beton Cyclop Pelindung Talud :

- Blok Beton cyclop 80x80x80 cm ad. 1:2:3 volume $404 \text{ m}^3 + 94,99 \text{ m}^3 = 498,99 \text{ m}^3$.
- Perbaikan cor cyclop lama (dinding pecah) ad. 1:2:3 awalnya tidak ada ditambahkan volumenya 51,15 m2.
- Plesteran Beton cyclop ad 1:2 sebelumnya tidak ada, ditambahkan volume 518,64 m2.

Hal. 6 dari 21 hal. Put. Nomor 2070 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

C. Pekerjaan Lapangan Parkir, item yang diaddendum :

- Lapisan Permukaan Lapi Macadam 7,5 cm, volume awal 7.019 m² – 3,045 m² = 3.974 m²
- Bahwa berdasarkan Surat Pernyataan Kesediaan Mengawasi proyek yang dibuat oleh M. Saleh Far-far yang termuat didalam penawaran kontrak maka yang sebenarnya yang harus ditugaskan/ ditunjuk dari CV. Data Teknik sebagai Pengawas Lapangan/ Supervisor pekerjaan Rehabilitasi Dermaga Penyeberangan Wairiang sebagai Pengawas Lapangan/Supervisor pada pekerjaan tersebut adalah saudara M. Saleh Far-far, akan tetapi tanpa surat tugas dan secara lisan Terdakwa Wahyu Sucipto Adi, ST menugaskan Terdakwa Jhon Singadji yang sebenarnya adalah merupakan staf gambar CV. Data Teknik untuk mengawasi pekerjaan Rehabilitasi Pelabuhan Penyeberangan Wairiang tahun 2011;
- Bahwa berdasarkan Lampiran IV A Peppers No. 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah khusus kualifikasi ahli, seseorang dapat dikatakan ahli karea tingkat pendidikan perguruan tinggi, memiliki pengalaman di pekerjaan serta sertifikasi keahlian/profesi yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang, Terdakwa Wahyu Sucipto Adi sebagai Direktur CV. Data Teknik sudah mengetahui kalau Terdakwa Jhon Singadji tidak memenuhi kriteria tersebut akan tetapi Terdakwa Wahyu Sucipto Adi tetap menugaskan Terdakwa Jhon Singadji untuk mengawasi pekerjaan rehab dermaga wairiang;
- Bahwa Terdakwa Jhon Singadji melakukan pengawasan di lapangan tidak setiap waktu akan tetapi hanya melakukan pengawasan 1 (satu) kali atau terkadang paling banyak 3 (tiga) kali dalam seminggu, Terdakwa Jhon singadji karena bukan merupakan ahli dibidang pengawasan/ suvervisi sehingga tidak melaksanakan tugas pengawasan dengan baik karena Terdakwa Jhon Singadji tidak menghitung volume pekerjaan baik di lapangan, Terdakwa Jhon Singadji hanya menanda tangani laporan kemajuan pekerjaan berdasarkan kepercayaan kepada pelaksana pekerjaan dalam hal ini CV. Rulli Pratama dan Terdakwa Jhon Singadji sebagai pengawas di lapangan tidak pernah memeriksa dan meneliti RAB;
- Bahwa sebagai konsultan pengawas Terdakwa Jhon Singadji yang ditugaskan untuk mengawasi pekerjaan rehabilitasi dermaga wairiang tidak melakukan pemeriksaan terakhir/opname pekerjaan pada saat penyerahan pekerjaan kepada pihak penyedia jasa dalam hal ini Dinas

Hal. 7 dari 21 hal. Put. Nomor 2070 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perhubungan, dan hanya berpatokan pada as built drawing yang disampaikan oleh pelaksana pekerjaan CV. Ruli Pratama dan ditandatangani oleh Konsultan Pengawas CV. Data Teknik dalam hal ini Terdakwa Jhon Singadji;

- Bahwa berdasarkan laporan perkembangan pekerjaan yang dibuat oleh pelaksana dan juga disetujui oleh Terdakwa Jhon Singadji maka dicairkanlah semua anggaran rehabilitasi pelabuhan Penyeberangan Dermaga Wairiang (fisik) sebesar Rp2.439.253.000,00 (dua milyar empat ratus tiga puluh sembilan juta dua ratus lima puluh tiga ribu rupiah), pencairan anggaran tersebut juga dilaksanakan bertahap sesuai dengan laporan perkembangan pekerjaan di lapangan;
- Bahwa berdasarkan hasil kajian teknis yang dilakukan oleh Ahli Pieter Lourens Fransahli dari Politeknik Ambon ditemukan fakta ada selisih hasil pekerjaan di lapangan dengan kontrak yang telah diadendum yaitu : Blok Beton Cyclop(80x80x80) cm ad. 1:2:3 sebesar Rp398,969,888.50, Baja Profil WF 450.200.8.12 sebesar Rp32,699,976.40. dengan demikian total terhadap pekerjaan tersebut sebesar Rp431.669.864.90, sehingga ada selisih / pekerjaan yang tidak sesuai dengan kontrak apakah ada terdapat kerugian atau pekerjaan yang tidak dilaksanakan sesuai dengan kontrak yaitu sebesar Rp431.669.864.90. (empat ratus tiga puluh satu juta enam ratus enam puluh Sembilan ribu delapan ratus enam puluh empat Sembilan puluh sen) (selengkapnya terlampir dalam berkas perkara);
- Bahwa berdasarkan hasil kajian teknis yang dilakukan Ahli Pieter Lourens Frans maka Jaksa Penyidik dalam Berita Acara Perhitungan Kerugian Keuang Negara tanggal 20 Oktober 2012 telah menghitung kerugian yang ditimbulkan oleh perbuatan Terdakwa Wahyu Sucipto Adi dan Jhon Singadji yang tidak melaksanakan tanggung jawab mereka sebagai konsultan pengawas dengan baik maka negara dirugikan sebesar Rp431.669.864,90 (empat ratus tiga puluh satu juta enam ratus enam puluh sembilan juta delapan ratus enam puluh empat ribu sembilan puluh sen);
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Wahyu Sucipto Adi dan Jhon Singadji mengakibatkan Kerugian Negara Cq. Dinas Perhubungan Provinsi Maluku seluruhnya sebesar **431.669.864,90 (empat ratus tiga puluh satu juta enam ratus enam puluh sembilan juta delapan ratus enam puluh empat ribu sembilan puluh sen)** atau setidaknya akibat perbuatan Terdakwa Wahyu Sucipto Adi dan Jhon Singadji merugikan

Hal. 8 dari 21 hal. Put. Nomor 2070 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keuangan negara masing-masing sebesar **431.669.864,90 (empat ratus tiga puluh satu juta enam ratus enam puluh sembilan juta delapan ratus enam puluh empat ribu sembilan puluh sen);**

Perbuatan Terdakwa Wahyu Sucipto Adi dan Jhon Singadji sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ambon tanggal 23 September 2013 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I Jhon Singadji dan Terdakwa II Wahyu Sucipto Adi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah "*secara bersama-sama melakukan Tindak Pidana Korupsi*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP** sebagaimana Dakwaan Subsidair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwal Jhon Singadji dan Terdakwa II Wahyu Sucipto Adimasing-masing dengan pidana Penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama Para Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menghukum pula Terdakwa untuk membayar denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) subsidair pidana kurungan pengganti selama 6 (enam) bulan;
4. Menyatakan Barang bukti berupa :
 1. Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran/Pejabat Pembuat Komitmen Nomor : 01.SK/Sat.LLASDP/Mal-2011 tanggal 10 Januari 2011 tentang Penetapan Struktur Organisasi, Uraian Tugas dan Tanggungjawab serta Personil Pelaksana Satuan Kerja Pengembangan LLPASDP Maluku Tahun Anggaran 2011. (Asli);
 2. Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran/Pejabat Pembuat Komitmen Nomor : 02.SK/Sat.LLASDP/Mal-2011 tanggal 10 Januari 2011 tentang Pembentukan Struktur Organisasi, Unit

Hal. 9 dari 21 hal. Put. Nomor 2070 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA) Satuan Kerja Pengembangan LLPASDP Maluku Tahun Anggaran 2011. (Asli);
3. Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran/Pejabat Pembuat Komitmen Satuan Kerja Pengembangan LLASDP Maluku Nomor : 03.SK/Sat.LLASDP/Mal-2010 tanggal 28 Desember 2010 tentang Pembentukan/Pengangkatan Panitia Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada Satuan Kerja Pengembangan LLASDP Maluku Tahun Anggaran 2011. (Asli);
 4. Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran/Pejabat Pembuat Komitmen Satuan Kerja Pengembangan LLASDP Maluku Nomor : 04.SK/Sat.LLASDP/Mal-2010 tanggal 28 Desember 2010 tentang Pembentukan/Pengangkatan Panitia Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada Satuan Kerja Pengembangan LLASDP Maluku Tahun Anggaran 2011.(Asli);
 5. Surat Keputusan Gubernur Maluku Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Nomor : 821.3/3011 THN.2011 atas nama Samuel R. Thenu, ST.;
 6. Addendum Kontrak Nomor : 01.ADD/SAT.LLASDP-MAL/11 tanggal 18 April 2011, Pekerjaan Rehabilitasi Pelabuhan Penyeberangan Kailolo (Wairiang) Pulau Haruku. (Asli);
 7. Laporan Kemajuan Pekerjaan Tahap I s/d V Pekerjaan Pengawasan Rehabilitasi Pelabuhan Penyeberangan Wairiang. (copy);
 8. Surat Kuasa dari Direktur CV. Ruli Pratama Rusdi Pontoh kepada Stafnya Drs. Sofyan Harihaya, tanggal 19 Maret 2011. (Asli);
 9. Surat Pengumuman pelelangan umum No. 01/PL-sat.LLASDP-Mal/XII/2010, tanggal 30 Desember 2010. (copy);
 - 10.Surat Keterangan Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah Kecamatan P. Haruku Nomor : 038/PNK/IX/2012 Tanggal 1 September 2012 tentang gelombang laut yang terjadi di lokasi pekerjaan Rehabilitasi Pelabuhan Penyeberangan Wairiang yang mengakibatkan ambruknya Beton cyclop pelindung talud. (copy);
 - 11.Gambar Dokumentasi Kontraktor Pelaksana CV. Ruli Pratama Pekerjaan Rehabilitasi Pelabuhan Penyeberangan Wairiang Kabupaten Maluku Tengah Tahun Anggaran 2011.(copy);

Hal. 10 dari 21 hal. Put. Nomor 2070 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Album Gambar Konsultan Perencana CV. Exacta Konsultan pekerjaan Rehabilitasi Pelabuhan Penyeberangan Wairiang Kabupaten Maluku Tengah Tahun Anggaran 2011. (Asli);
13. Foto Dokumentasi Supervisi Konsultan Pengawas Pekerjaan Rehabilitasi Penyeberangan Kailolo (Wairiang) Pulau Haruku. (copy);
- 14.1 (satu) album Foto Dokumentasi Pekerjaan Bangunan (19 foto). (Asli);
- 15.1 (satu) album Foto Dokumentasi Kondisi Awal (16 foto). (Asli)
- 16.1 (satu) album Foto Dokumentasi Pekerjaan Talud dan Cyclop (9 foto). (Asli)
- 17.1 (satu) album Foto Dokumentasi Pekerjaan Pagar, Railing dan Catwalk (8 foto). (Asli);
- 18.1 (satu) album Foto Dokumentasi Pekerjaan Awal Parkir (20 foto). (Asli);
- 19.1 (satu) bundle Bukti Kwitansi Pencairan Dana dari Satker Pengembangan LLASDP Maluku kepada CV. Ruli Pratama;
- 20.1 (satu) bundle Bukti Kwitansi Pencairan Dana dari Satker Pengembangan LLASDP Maluku kepada CV. Data Teknik;
- 21.1 (satu) jepit Nota bukti pembelian barang. (Asli);
- 22.1 (satu) jepit Prakiraan Cuaca Laut Maluku dari Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika Stasiun Meteorologi Pattimura Ambon. (copy);
- 23.1 (satu) jepit catatan dan gambar sketsa dek Beton cyclop pekerjaan Rehabilitasi Pelabuhan Penyeberangan Wairiang Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2011;
24. As Built Drawing pekerjaan Rehabilitasi Pelabuhan Penyeberangan Wairiang Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2011. (Asli);
25. Rekening Koran (Asli);
26. Berita Acara Pembayaran Uang Muka dari Satuan Kerja Pengembangan LLASDP Maluku kepada Rusdi Pontoh selaku Direktur CV. Ruli Pratama.;
27. Berita Acara Pembayaran Angsuran IV (Retensi 5%) Pekerjaan Rehabilitasi Penyeberangan Kailolo (Wairiang) Pulau Haruku tahun 2011;

Hal. 11 dari 21 hal. Put. Nomor 2070 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28. Berita Acara Pembayaran Termin I s/d III Pekerjaan Rehabilitasi Penyeberangan Kailolo (Wairiang) Pulau Haruku tahun 2011;
29. Berita Acara Pembayaran Termin 100% Pekerjaan Rehabilitasi Penyeberangan Kailolo (Wairiang) Pulau Haruku tahun 2011;
30. Berita Acara Serah terima Pengadaan Kursi dan Furniture dari CV. Ruli Pratama kepada Kepala Bidang Perhubungan Darat Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Maluku Tengah;
31. Buku Kas Umum bulan Januari 2010 s/d Desember 2010 Satuan Kerja Pengembangan LLASDP Maluku;
- 32.1 (satu) jepit fotocopy Buku Kas Umum bulan Januari 2011 s/d Desember 2011 Satuan Kerja Pengembangan LLASDP Maluku;
- 33.1 (satu) bundle Laporan Keuangan bulan Januari s/d Desember 2011 Satuan Kerja Pengembangan LLASDP Maluku;
- 34.1 (satu) bundle SP2D/SPM Satuan Kerja Pengembangan LLASDP Maluku;
35. Kwitansi/ Bukti Pembayaran Uang Muka Pekerjaan Rehabilitasi Pelabuhan Penyeberangan Wairiang Kab. Maluku Tengah dari KPA/PPK Satker Pengembangan LLASDP Maluku kepada Rusdi Pontoh selaku direktur CV. Ruli Pratama;
36. Kwitansi/ Bukti Pembayaran Angsuran I Pekerjaan Supervisi Rehabilitasi Pelabuhan Penyeberangan Wairiang Kab. Maluku Tengah dari KPA/PPK Satker Pengembangan LLASDP Maluku kepada Wahyu Sucipto adi, ST selaku direktur CV. Data Teknik. Dilampirkan dalam berkas perkara lain;
37. Uang Tunai sebesar Rp440.000.000,00,00 (empat ratus empat puluh juta) dilampirkan dalam berkas perkara lain;
5. Membayar biaya perkara terhadap Terdakwa sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon Nomor : 60/Pid.Tipikor/2012/PN.AB. tanggal 09 Desember 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I WAHYU SUCIPTO ADI, ST dan TERDAKWA II JHON SINGAJI, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum dalam Dakwaan Primair dan Dakwaan Subsidaire;
2. Membebaskan Terdakwa I dan TERDAKWA II tersebut dari Dakwaan Primair dan Dakwaan Subsidaire;

Hal. 12 dari 21 hal. Put. Nomor 2070 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memulihkan Hak-Hak Terdakwa I dan TERDAKWA II, dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
4. Memerintahkan uang tunai sejumlah Rp40.000.000,00 (Empat Puluh Juta Rupiah) yang diserahkan TERDAKWA I WAHYU SUCIPTO ADI, ST kepada Penyidik Kejaksaan Negeri Ambon agar dikembalikan kepada TERDAKWA I WAHYU SUCIPTO ADI, ST;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 1. Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran/Pejabat Pembuat Komitmen Nomor : 01.SK/Sat.LLASDP/Mal-2011 tanggal 10 Januari 2011 tentang Penetapan Struktur Organisasi, Uraian Tugas dan Tanggungjawab serta Personil Pelaksana Satuan Kerja Pengembangan LLPASDP Maluku Tahun Anggaran 2011. (Asli);
 2. Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran/Pejabat Pembuat Komitmen Nomor : 02.SK/Sat.LLASDP/Mal-2011 tanggal 10 Januari 2011 tentang Pembentukan Struktur Organisasi, Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA) Satuan Kerja Pengembangan LLPASDP Maluku Tahun Anggaran 2011. (Asli);
 3. Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran/Pejabat Pembuat Komitmen Satuan Kerja Pengembangan LLASDP Maluku Nomor : 03.SK/Sat.LLASDP/Mal-2010 tanggal 28 Desember 2010 tentang Pembentukan/Pengangkatan Panitia Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada Satuan Kerja Pengembangan LLASDP Maluku Tahun Anggaran 2011. (Asli);
 4. Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran/Pejabat Pembuat Komitmen Satuan Kerja Pengembangan LLASDP Maluku Nomor : 04.SK/Sat.LLASDP/Mal-2010 tanggal 28 Desember 2010 tentang Pembentukan/Pengangkatan Panitia Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada Satuan Kerja Pengembangan LLASDP Maluku Tahun Anggaran 2011. (Asli);
 5. Surat Keputusan Gubernur Maluku Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Nomor : 821.3/3011 THN.2011 atas nama Samuel R. Thenu, ST.;
 6. Addendum Kontrak Nomor : 01.ADD/SAT.LLASDP-MAL/11 tanggal 18 April 2011, Pekerjaan Rehabilitasi Pelabuhan Penyeberangan Kailolo (Wairiang) Pulau Haruku. (Asli);
 7. Laporan Kemajuan Pekerjaan Tahap I s/d V Pekerjaan Pengawasan Rehabilitasi Pelabuhan Penyeberangan Wairiang. (copy);

Hal. 13 dari 21 hal. Put. Nomor 2070 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Surat Kuasa dari Direktur CV. Ruli Pratama Rusdi Pontoh kepada Stafnya Drs. Sofyan Harihaya, tanggal 19 Maret 2011. (Asli);
9. Surat Pengumuman pelelangan umum No. 01/PL-sat.LLASDP-Mal/XII/2010, tanggal 30 Desember 2010. (copy);
10. Surat Keterangan Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah Kecamatan P. Haruku Nomor : 038/PNK/IX/2012 Tanggal 1 September 2012 tentang gelombang laut yang terjadi di lokasi pekerjaan Rehabilitasi Pelabuhan Penyeberangan Wairiang yang mengakibatkan ambruknya Beton cyclop pelindung talud. (copy);
11. Gambar Dokumentasi Kontraktor Pelaksana CV. Ruli Pratama Pekerjaan Rehabilitasi Pelabuhan Penyeberangan Wairiang Kabupaten Maluku Tengah Tahun Anggaran 2011. (copy);
12. Album Gambar Konsultan Perencana CV. Exacta Konsultan pekerjaan Rehabilitasi Pelabuhan Penyeberangan Wairiang Kabupaten Maluku Tengah Tahun Anggaran 2011. (Asli);
13. Foto Dokumentasi Supervisi Konsultan Pengawas Pekerjaan Rehabilitasi Penyeberangan Kailolo (Wairiang) Pulau Haruku. (copy)
14. 1 (satu) album Foto Dokumentasi Pekerjaan Bangunan (19 foto). (Asli);
15. 1 (satu) album Foto Dokumentasi Kondisi Awal (16 foto). (Asli);
16. 1 (satu) album Foto Dokumentasi Pekerjaan Talud dan Cyclop (9 foto). (Asli);
17. 1 (satu) album Foto Dokumentasi Pekerjaan Pagar, Railing dan Catwalk (8 foto). (Asli);
18. 1 (satu) album Foto Dokumentasi Pekerjaan Awal Parkir (20 foto). (Asli);
19. 1 (satu) bundle Bukti Kwitansi Pencairan Dana dari Satker Pengembangan LLASDP Maluku kepada CV. Ruli Pratama.;
20. 1 (satu) bundle Bukti Kwitansi Pencairan Dana dari Satker Pengembangan LLASDP Maluku kepada CV. Data Teknik.;
21. 1 (satu) jepit Nota bukti pembelian barang. (Asli);
22. 1 (satu) jepit Prakiraan Cuaca Laut Maluku dari Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika Stasiun Meteorologi Pattimura Ambon. (copy)
23. 1 (satu) jepit catatan dan gambar sketsa dek Beton cyclop pekerjaan Rehabilitasi Pelabuhan Penyeberangan Wairiang Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2011;
24. As Built Drawing pekerjaan Rehabilitasi Pelabuhan Penyeberangan Wairiang Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2011. (Asli);
25. Rekening Koran (Asli);

Hal. 14 dari 21 hal. Put. Nomor 2070 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26. Berita Acara Pembayaran Uang Muka dari Satuan Kerja Pengembangan LLASDP Maluku kepada Rusdi Pontoh selaku Direktur CV. Ruli Pratama;
27. Berita Acara Pembayaran Angsuran IV (Retensi 5%) Pekerjaan Rehabilitasi Penyeberangan Kailolo (Wairiang) Pulau Haruku tahun 2011;
28. Berita Acara Pembayaran Termin I s/d III Pekerjaan Rehabilitasi Penyeberangan Kailolo (Wairiang) Pulau Haruku tahun 2011;
29. Berita Acara Pembayaran Termin 100% Pekerjaan Rehabilitasi Penyeberangan Kailolo (Wairiang) Pulau Haruku tahun 2011;
30. Berita Acara Serah terima Pengadaan Kursi dan Furniture dari CV. Ruli Pratama kepada Kepala Bidang Perhubungan Darat Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Maluku Tengah;
31. Buku Kas Umum bulan Januari 2010 s/d Desember 2010 Satuan Kerja Pengembangan LLASDP Maluku;
32. 1 (satu) jepit fotocopy Buku Kas Umum bulan Januari 2011 s/d Desember 2011 Satuan Kerja Pengembangan LLASDP Maluku;
33. 1 (satu) bundle Laporan Keuangan bulan Januari s/d Desember 2011 Satuan Kerja Pengembangan LLASDP Maluku;
34. 1 (satu) bundle SP2D/SPM Satuan Kerja Pengembangan LLASDP Maluku;
35. Kwitansi/ Bukti Pembayaran Uang Muka Pekerjaan Rehabilitasi Pelabuhan Penyeberangan Wairiang Kab. Maluku Tengah dari KPA/PPK Satker Pengembangan LLASDP Maluku kepada Rusdi Pontoh selaku direktur CV. Ruli Pratama;
36. Kwitansi/ Bukti Pembayaran Angsuran I Pekerjaan Supervisi Rehabilitasi Pelabuhan Penyeberangan Wairiang Kab. Maluku Tengah dari KPA/PPK Satker Pengembangan LLASDP Maluku kepada Wahyu Sucipto adi, ST selaku direktur CV. Data Teknik.;
37. Uang tunai sejumlah Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah);

Dilampirkan dalam berkas untuk dipergunakan dalam perkara lain;

6. Membebaskan biaya perkara pada negara;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor : 13/Akta.Pid.Tipikor/2013/PN.AB., yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon yang menerangkan, bahwa pada tanggal 18 Desember 2013 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ambon telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut;

Hal. 15 dari 21 hal. Put. Nomor 2070 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Memperhatikan memori kasasi bertanggal 18 Desember 2013 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ambon sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon pada tanggal 07 Januari 2014;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Penuntut Umum pada tanggal 09 Desember 2013 dan Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 18 Desember 2013 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon pada tanggal 07 Januari 2014 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut Undang-Undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh Pengadilan lain, selain dari pada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas;

Menimbang, bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan Undang-Undang di seluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, serta dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 114/PUU-X/2012 tanggal 28 Maret 2013 yang menyatakan frasa "Kecuali terhadap putusan bebas" dalam Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka Mahkamah Agung berwenang memeriksa permohonan kasasi terhadap putusan bebas;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Tidak menerapkan hukum, atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya

Bahwa *Judex Facti* dalam mengadili perkara a quo yang amarnya berbunyi seperti disebutkan di atas dilakukan tidak menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya serta telah keliru terhadap sebutan yang ada dalam surat dakwaan sehingga mengambil keputusan tidak sesuai surat dakwaan yakni dalam hal:

- o *Judex Facti* dalam pertimbangannya berkesimpulan bahwa



dengan pelaksanaan pengawasan di lapangan dilakukan oleh Terdakwa II Jhon Sangadji yang diperbantukan oleh Terdakwa I Wahyu Sucipto Adi adalah tidak bertentangan dengan ketentuan yang ada mengingat Terdakwa Jhon Singadji adalah karyawan yang mendapat tugas dari direkturnya yakni Terdakwa Wahyu Sucipto yang segala sesuatunya adalah tanggung jawab direktur; Namun penunjukan Terdakwa II Jhon Singadji yang tidak memiliki latar belakang pendidikan sarjana teknik oleh Terdakwa I Wahyu Sucipto Adi adalah suatu perbuatan menyalahgunakan kewenangan yang ada padanya selaku direktur CV. Data Teknik karena telah menunjuk orang yang tidak ahli dari segi pendidikan mengakibatkan pengawasan pekerjaan RDPW tahun 2011 berjalan secara tidak maksimal hal tersebut terbukti dalam pekerjaan beton cyclop penahan ombak mengalami beberapa kali perbaikan karena diterjang gelombang laut serta dibuat tidak sesuai kontrak, dan juga dalam pengawasan pekerjaan baja profil WF Terdakwa II Jhon Singadji hanya mengukur panjang, lebar dan ketebalan dan tidak menghitung berat jenis baja profil WF dimaksud karena keterbatasan pengetahuan dan alat yang dimilikinya serta tidak melihat ataupun mempelajari buku panduan standarisasi baja profil WF yang diterbitkan oleh perusahaan produksi;

- o *Judex Facti* dalam pertimbangannya berkesimpulan bahwa jika dikaitkan dengan unsur menyalahgunakan kewenangan, sarana atau kesempatan maka juga tidak terbukti adanya hal tersebut mengingat tidak terbukti adanya tindakan menyimpang secara substansial bahwa Terdakwa Jhon Singadji tidak setiap hari berada di lapangan di waeriang adalah bukan factor yang menentukan adanya penyalahgunaan wewenang ataupun sarana, pengawasan tidak selalu diukur dengan kehadiran di tempat disamping itu pula masih ada pengawas teknis dan memang kondisi ombak untuk menyeberang dari Ambon ke pulau haruku juga mempengaruhi disamping letaknya yang jauh namun terbukti kerjaan selesai lebih cepat dari waktunya, Namun sesuai fakta persidangan berdasarkan keterangan saksi Samuel Thenu selaku konsultan teknik yang ditunjuk oleh pihak dinas perhubungan, bahwa Samuel Thenu dalam melaksanakan tugas pengawasan



terhadap pekerjaan RDPW tahun 2011 hanya dilakukan satu kali di Waeriang karena keterbatasan dana selanjutnya perkembangan pekerjaan Rehabilitasi Dermaga Penyeberangan Waeriang tahun 2011 didasarkan kepercayaan terhadap laporan mingguan yang dibuat oleh Terdakwa II Jhon Singadji yang juga tidak melaksanakan pengawasan secara maksimal dan hanya berdasarkan laporan harian yang dibuat oleh kontraktor;

Bahwa Terdakwa II Jhon Singadji dengan tidak melaksanakan kewenangan yang ada padanya berupa pekerjaan pengawasan terhadap pekerjaan RDPW tahun 2011 secara baik dan maksimal adalah merupakan penyelewengan kewenangan yang ada padanya yang berakibat pada pekerjaan Rehabilitasi Dermaga Penyeberangan Waeriang tahun 2012 dilaksanakan tidak sesuai perencanaan yang tertuang dalam kontrak;

- o *Judex Facti* dalam pertimbangannya berkesimpulan bahwa jika dikaitkan dengan unsur yang dapat merugikan Negara maka semakin tidak terbukti karena ahli politeknik yang perhitungannya dirujuk oleh perhitungan BPKP dan kemudian dijadikan dasar dalam surat dakwaan ternyata telah keliru untuk memakai alat pembanding yang salah yaitu as built drawing tersebut bahkan selama pemeriksaan persidangan dan termasuk persidangan di lokasi dermaga waeriang menunjukkan kelebihan volume di banding kontrak menyangkut item beton cyclop maupun baja proyek;

Namun sesuai fakta persidangan pendapat *Judex Facti* bahwa as built drawing yang dijadikan rujukan oleh ahli politeknik yang perhitungannya dirujuk oleh perhitungan BPKP adalah as built drawing yang salah karena dibuat oleh staf kontraktor yang tidak tahu menahu kalau kontrak telah dilakukan ceo, hanya di dasarkan pada keterangan Terdakwa I Wahyu sucipto Adi (direktur CV. Data Teknik) yang tidak memiliki hubungan secara pribadi maupun pekerjaan dengan staf dimaksud, bahkan Staf tersebut tidak pernah dihadirkan di depan persidangan selaku saksi maupun saksi ad charge untuk dimintai keterangan sehubungan dengan kesalahan dalam pembuatan as built drawing dimaksud;

Bahwa as built drawing dibuat oleh Kontraktor berdasarkan hasil pekerjaan akhir di lapangan yang menggambarkan pekerjaan 100



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

% telah dikerjakan kemudian as built drawing tersebut dibuat dan ditanda tangani oleh kontraktor; diperiksa oleh Samuel Thenu selaku konsultan teknik; disetujui oleh Terdakwa II Jhon Singadji selaku konsultan pengawas; dan mengetahui Andreas Widyakusuma selaku Kuasa Pengguna Anggaran kemudian as built drawing tersebut dijadikan dokumen Negara yang akan dipergunakan kembali sebagai rujukan bila Dermaga Penyebarangan Waeriang ditemukan permasalahan ataupun perbaikan dimasa yang akan datang;

Bahwa dengan demikian telah terdapat fakta yang membuktikan Para Terdakwa "telah melakukan perbuatan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara" pada pelaksanaan pekerjaan Rehabilitasi Dermaga Penyeberangan Waeriang tahun 2011 telah merugikan keuangan negara, atau perekonomian negara sejumlah kurang lebih Rp431.669.864.90,00 (empat ratus tiga puluh satu juta enam ratus enam puluh Sembilan ribu delapan ratus enam puluh empat rupiah sembilan puluh sen) atau setidaknya -tidaknya sekitar jumlah tersebut;

Bahwa Pasal 197 ayat (1) butir d yang berbunyi putusan hams memuat : "pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta-fakta dan keadaan berserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan";

Bahwa kesimpulan *Judex Facti* yang ditarik tanpa pertimbangan yang jelas melanggar Pasal 50 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi: "Putusan pengadilan selain hams memuat alasan dan dasar putusan, juga memuat Pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili";

Bahwa selain itu suatu putusan tanpa dasar atau kurang dasar (onvaldoende gemotiveerd) adalah batal demi hukum. (Pasal 197 ayat (2) KUHAP);

Bahwa apabila *Judex Facti* tidak melakukan kekeliruan sebagaimana yang kami uraikan di atas, maka seharusnya *Judex Facti* menyatakan perbuatan yang didakwakan kepada Para Terdakwa terbukti;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Hal. 19 dari 21 hal. Put. Nomor 2070 K/Pid.Sus/2014



Bahwa alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena *Judex Facti* tidak salah dalam menerapkan Hukum dalam memeriksa perkara *a quo* dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa *Judex Facti* telah memeriksa dan memutus perkara *a quo* dengan cermat dan menyatakan bahwa Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Bahwa tidak ditemukan kerugian negara dalam perkara ini. Casu, dan perhitungan semula yang menyatakan terdapat kerugian negara ternyata adalah karena kesalahan perhitungan ahli yang menyatakan luas beton Cyclop adalah 80cm x 80cm x 80cm seperti bentuk kubus, yang kemudian di lapangan faktanya harus disesuaikan dengan sebagaimana dalam gambar yaitu antara 80cm x 90cm x 120cm, sehingga volumenya menjadi lebih besar dari yang seharusnya setelah dihitung;

Bahwa karenanya perhitungan ahli an Pieter Lorens Frans dari Politeknik Ambon *a quo*, menjadi perhitungan yang dihitung saat pasang, menjadi tidak tepat pada saat dihitung pada saat air laut tidak pasang sebagaimana dijelaskan oleh saksi ahli lainnya atas nama Ir. Toto Murdiyanto, Mr.

Bahwa karenanya pertimbangan *Judex Facti* dalam perkara *a quo* dinyatakan dapat dibenarkan dan permohonan kasasi Pemohon Penuntut Umum, dinyatakan tidak beralasan menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/ atau Undang-Undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dibebaskan dari semua dakwaan, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada negara;

Memperhatikan Pasal 191 ayat (1) KUHAP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perUndang-Undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ambon tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membebaskan biaya perkara dalam tingkat kasasi ini kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa**, tanggal **12 Januari 2016** oleh **Timur P. Manurung, S.H., M.M.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Leopold Luhut Hutagalung, S.H., M.H.**, dan **Prof. Dr. Mohamad Askin, S.H.**, Hakim-Hakim Ad.Hoc Tipikor pada Mahkamah Agung RI sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut serta **Dr. H. Agung Sulistiyo, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

K e t u a,

Ttd/**Dr. Leopold Luhut Hutagalung, SH, MH.** Ttd/**Timur P. Manurung, SH, MM.**

Ttd/**Prof. Dr. Mohamad Askin, SH.**

Panitera Pengganti,

Ttd/**Dr. H. Agung Sulistiyo, S.H., M.H.**

Untuk salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

ROKI PANJAITAN, S.H.
N I P. 19590430 198512 1 001